

# **PIAGAM AUDIT INTERNAL**

## **(INTERNAL AUDIT CHARTER)**



PT RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK

Unit Audit Internal

2020

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, STRUKTUR, KEDUDUKAN DAN SYARAT KEANGGOTAAN.....	2
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG.....	4
BAB IV KODE ETIK.....	5
BAB V PERTANGGUNGJAWABAN AUDIT INTERNAL.....	6
BAB VI TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN .....	7
BAB VII PENUTUP .....	7
LEMBAR PERSETUJUAN .....	8

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

- 1.1 PT Radiant Utama Interinsco Tbk (selanjutnya disebut “PT Radiant Utama Interinsco Tbk” atau “Perseroan”, sebagai perusahaan publik harus mematuhi peraturan perundangan di bidang pasar modal.
- 1.2 PT Radiant Utama Interinsco Tbk wajib memiliki Unit Audit Internal (“AI”) yaitu unit kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan dan anak perusahaannya, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses Tata Kelola Perusahaan.
- 1.3 Sehubungan dengan itu, AI wajib menyusun Piagam Audit Internal (selanjutnya disebut “Piagam”). Piagam ini adalah dokumen resmi, disusun agar AI dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.
- 1.4 **Dasar hukum**  
Dasar Hukum penyusunan Piagam ini adalah:
  - 1.4.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  - 1.4.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - 1.4.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

## BAB II

### VISI, MISI, STRUKTUR, KEDUDUKAN DAN SYARAT KEANGGOTAAN


#### 2.1 Visi dan Misi

Internal audit Perseroan memiliki visi dan misi, yaitu:

- 2.1.1 Visi : Menjadi Auditor Internal dengan dedikasi, profesionalisme dan sejalan dengan sasaran dan tujuan Perseroan, memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan membantu terciptanya Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- 2.1.2 Misi: Melakukan kegiatan *assurance*, konsultasi sebagai *strategic business partner* yang berbasis risiko, objektif, dan konstruktif dalam melindungi aset Perseroan dan mendukung Perseroan dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

#### 2.2 Struktur dan Kedudukan

- 2.2.1 AI dipimpin oleh seorang Kepala AI
- 2.2.2 Kepala AI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- 2.2.3 Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala AI, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan/atau gagal atau dianggap tidak cakap dalam menjalankan tugas terkait.
- 2.2.4 Kepala AI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit.
- 2.2.5 Dalam melaksanakan tugasnya, manajemen dan Dewan Komisaris memberikan dukungan sepenuhnya kepada AI agar dapat bekerja dengan bebas dan objektif tanpa campur tangan pihak manapun.
- 2.2.6 Auditor internal melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Komite Audit untuk setiap penugasan audit.



## 2.2 Syarat Keanggotaan

Auditor internal dalam AI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 2.2.1 Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif;
- 2.2.2 Berkompeten di bidangnya, baik mengenai teknis audit, disiplin ilmu lain yang relevan, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maupun manajemen risiko, dan menggunakan kecermatan dan keahlian dalam melaksanakan setiap penugasan;
- 2.2.3 Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis secara efektif;
- 2.2.4 Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- 2.2.5 Mematuhi Kode Etik AI;
- 2.2.6 Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan dan anak perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab AI kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan, dengan seijin Direktur Utama dan/atau Komite Audit;
- 2.2.7 Memiliki sikap mental yang tidak memihak dan tanpa berprasangka, serta menghindari diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan dalam melakukan pelaksanaan tugasnya.
- 2.8 Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

## **BAB III**

### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

#### **3.1 Tugas dan Tanggung Jawab**

- 3.1.1 Menyiapkan dan melaksanakan rencana audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perseroan.
- 3.1.2 Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- 3.1.3 Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi, efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, di seluruh bidang kegiatan Perseroan dan anak Perusahaan.
- 3.1.4 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- 3.1.5 Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Manajemen terkait, Direktur Utama dan Dewan Komisaris atau Komite Audit.
- 3.1.6 Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- 3.1.7 Bekerjasama dengan Komite Audit.
- 3.1.7 Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya.
- 3.1.8 Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

#### **3.3 Larangan Rangkap Tugas**

Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai auditor dan pelaksana dari segala bentuk pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan maupun Anak Perusahaan.

#### **3.2 Wewenang**

- 3.2.1 AI berwenang untuk mengakses seluruh data, informasi, catatan perusahaan, dan keterangan karyawan, yang relevan tentang Perseroan dan anak perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3.2.2 Berkomunikasi langsung dan/atau mengadakan rapat secara berkala maupun insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.



- 3.2.3 Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal dengan diketahui dan disetujui oleh Komite Audit.
- 3.2.4 AI berwenang untuk melakukan penilaian terhadap cabang berdasarkan pengukuran tingkat risiko cabang, penilaian profesional dari audit dan tingkat kecukupan pengendalian internal yang ada.

## **BAB IV**

### **KODE ETIK**

#### **4.1 Prinsip-prinsip**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, auditor internal harus menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut ini:

##### **4.1.1 Integritas**

Auditor internal harus memiliki integritas untuk membentuk keyakinan dan menjadi dasar kepercayaan *auditee* terhadap pertimbangan auditor internal. Oleh karenanya, auditor internal :

- a. Menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi;
- b. Menunjukkan loyalitas terhadap organisasi namun tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum; dan
- c. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi atau organisasinya.

##### **4.1.2 Objektivitas**

Auditor internal harus menunjukkan objektivitas profesional dalam melaksanakan penugasan. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya atau kepentingan pihak lain dalam memberikan pertimbangan. Oleh karenanya, auditor internal:

- a. Menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan prasangka sehingga meragukan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- b. Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apa pun yang dapat atau patut diduga mempengaruhi pertimbangan profesionalnya; dan
- c. Audit Internal bersikap faktual berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak berdasarkan isu, opini pribadi dan bebas dari prasangka

- d. Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya di dalam laporan pelaksanaan tugasnya, dan/atau dilarang untuk mendistorsi laporan serta menutup adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

#### 4.1.3 **Kerahasiaan**

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan dari informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi. Oleh karenanya, auditor internal tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.

#### 4.1.4 **Kompetensi**

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan tugas/jasa audit internal. Oleh karenanya, auditor internal:

- a. Mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal;
- b. Senantiasa meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan, serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya; dan
- c. Hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.

## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN AUDIT INTERNAL**

AI akan menyiapkan dan menerbitkan laporan hasil audit secara tertulis setelah penugasan audit selesai, dan laporan hasil audit tersebut akan didistribusikan sebagaimana mestinya. Laporan audit internal juga akan disampaikan kepada Manajemen terkait, Direktur Utama dan Komite Audit.

Laporan hasil audit tersebut memuat respon manajemen dan tindakan/rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan manajemen terkait dengan temuan-temuan audit dan rekomendasinya. Respon manajemen harus memuat jadwal penyelesaian tindakan perbaikan oleh manajemen dan penjelasan jika suatu tindakan perbaikan tidak dapat dilakukan.



## **BAB VI**

### **TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN**

Dalam hal ini manajemen PT Radiant Utama Interinsco Tbk bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan bahwa Audit Internal memperoleh data yang dibutuhkan dan akses yang tak terbatas terhadap informasi Perseroan selama masih di dalam koridor pemeriksaan.
2. Mengimplementasikan pengendalian internal pada masing-masing unit manajemen di lingkungan Perseroan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Masa berlaku dan evaluasi:

1. Piagam ini berlaku efektif sejak ditandatangani.
2. Piagam ini akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PIAGAM AUDIT INTERNAL**  
**(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

Dengan ini, Ketua Komite Audit dan Direktur Utama PT Radiant Utama Interinsco Tbk, menyetujui Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) terlampir.

Jakarta, 25 Februari 2020

**Direktur Utama**  
**PT Radiant Utama Interinsco Tbk**

**Ir.Sofwan Farisyi, MM**

**Ketua Komite Audit**  
**PT Radiant Utama Interinsco Tbk**

**Winarno Zain**